



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 72 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa, perlu adanya pengalokasian Dana Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu membentuk dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah diterapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-274 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Konawe.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG ALOKASI DANA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
4. Bupati adalah Bupati Konawe;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Konawe;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Konawe;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Otonomi Desa adalah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa;
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU, adalah bantuan perimbangan keuangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
14. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa;
17. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDm adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa;
18. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDp adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa, adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan desa;

21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa;
22. Tim Fasilitator Kabupaten adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Konawe dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam pembinaan, penilaian dan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa;
23. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Konawe untuk melakukan pembinaan, penilaian dan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa;
24. Tim Pelaksana Desa adalah Tim yang dibentuk pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan publik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
25. Pendamping Desa adalah unsur masyarakat yang dibentuk oleh Tim Fasilitator Kabupaten dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pendampingan terhadap Tim Pelaksana Desa.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa merupakan konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.
- (3) Prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa tanpa terkecuali;
 - c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis;
 - d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB II

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan memberhentikan salah satu perangkat desa sebagai pengelola keuangan desa.

Bagian Kedua Sumber dan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 4

Alokasi Dana Desa bersumber dari :

1. Dana Alokasi Umum;
2. Bagi hasil pajak daerah;
3. Bagi hasil sumber daya alam.

Pasal 5

Besaran Alokasi Dana Desa :

1. Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Angka 1 adalah 10 % (Sepuluh per seratus) setelah dikurangi dengan belanja langsung;
2. Hasil penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Angka 2 adalah 10 % (sepuluh per seratus) per tahun;
3. Bagi hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Angka 3 adalah 10% (sepuluh per seratus) per tahun;

Pasal 6

- (1) Jenis Alokasi Dana Desa terdiri dari:
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal/Merata (ADDm), dan;
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDp).
- (2) Besaran ADDm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 60 % (Enam puluh per seratus) dari keseluruhan jumlah ADD Kabupaten Konawe.
- (3) Besaran ADDp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 40 % (Empat puluh per seratus) dari keseluruhan jumlah ADD Kabupaten Konawe.

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDp) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), ditentukan berdasarkan variable :
 - a. Variabel Utama, dan
 - b. Variabel Tambahan.
- (2) Variabel Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah variable yang ditentukan dan berlaku secara nasional, yaitu ;
 - a. Kemiskinan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan; dan
 - d. Keterjangkauan Desa
- (3) Variabel tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah variable yang ditentukan oleh daerah meliputi:
 - a. Luas Wilayah;
 - b. Jumlah Penduduk, dan
 - c. Potensi Ekonomi

Pasal 8

- (1) Masing-masing variable sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, diberi bobot nilai.

- (2) Bobot nilai masing-masing variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan dalam Lampiran I (satu) dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa, ditentukan berdasarkan rumus yang selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam Lampiran II (dua) dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa**

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa diberikan setiap tahunnya yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi Dana Desa dalam APBD dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Konawe.
- (3) Alokasi Dana Desa dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (4) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Lembaga kemasyarakatan di Desa.
- (5) Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim Pendamping Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Tim Fasilitator Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah kabupaten dan unsur masyarakat lainnya.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan terdiri dari unsur pemerintah kabupaten dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tim Fasilitator dan Tim Pendamping Kecamatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Konawe.

- (4) Pendamping Desa terdiri dari unsur masyarakat di desa bersangkutan, yang dibentuk oleh Tim Fasilitator Kabupaten.
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) diatas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).
- (6) Tim Fasilitator, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Konawe.
- (7) Pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Konawe.

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana Desa terdiri dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan masyarakat desa yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Desa melaksanakan sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan publik yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa

Pasal 12

- (1) Indikator yang patut diperhatikan dalam menilai keberhasilan pengelolaan ADD adalah :
 - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan Program-program pemerintahan lainnya yang ada di Desa;
 - d. Meningkatnya swadaya masyarakat.Desa;

- e. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan Pembangunan Desa;
 - f. Jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat (terutama warga masyarakat miskin); dan
 - g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.
- (2) Penggunaan Anggaran ADD adalah 30 % (tiga puluh per seratus) untuk belanja aparatur dan operasional, sedangkan 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan publik.
- (3) Biaya Pemberdayaan Masyarakat dan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
 - c. Biaya untuk pengadaan Ketahanan pangan;
 - d. Perbaikan Lingkungan dan Pemukiman;
 - e. Teknologi tepat guna;
 - f. Perbaikan Kesehatan dan pendidikan;
 - g. Pengembangan sosial budaya;
 - h. Dan sebagainya yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BPD;
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB Desa kepada BPD setiap 6 (Enam) bulan;
- (4) Kepala Desa melalui BPD wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 14

- (1) Jenis pelaporan ADD meliputi:
 - a. Laporan berkala yaitu tentang pelaksanaan dan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan, yang terdiri dari realisasi penerimaan dan penggunaan ADD.
 - b. Laporan Akhir yaitu tentang penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (2) Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan ADD dilaksanakan secara hirarki dari Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pendamping Kecamatan dengan memuat laporan /rekap dari seluruh laporan desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitator Kabupaten.

BAB III

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Desa yang berprestasi dalam pengelolaan ADD dapat diberikan penghargaan.
- (2) Kriteria yang digunakan dalam menentukan Desa berprestasi adalah indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kriteria penilaian dirumuskan oleh Tim Fasilitator Kabupaten dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Desa dalam pengelolaan ADD tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib dikenakan sanksi;
- (2) Kriteria pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitator Kabupaten dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Konawe.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI KONAWE,
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
T.T.D
M U S T A R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2009 NOMOR 72

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



H. ARIF BADRI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2009

JENIS DAN PEMBOBOTAN VARIABEL

ALOKASI DANA DESA

NO	URAIAN	BOBOT	KETERANGAN
1.	Variabel Utama :		
	a. Kemiskinan	4	Sangat penting
	b. Pendidikan Dasar	4	Sangat penting
	c. Kesehatan	4	Sangat penting
	d. Keterjangkauan	2	Cukup penting
2.	Variabel Tambahan :		
	a. Luas Wilayah	2	Cukup penting
	b. Jumlah Penduduk	2	Cukup penting
	c. Potensi Ekonomi	3	Penting

Keterangan :

- Variabel Sangat Penting : 4
- Variabel Penting : 3
- Variabel Cukup : 2
- Variabel Kurang Penting : 1

UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



H. ARIF BADI, SH

NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2009

PENGHITUNGAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
YANG DITERIMA MASING-MASING DESA DI KABUPATEN KONAWE

ADD	: Alokasi Dana Desa
ADDm	: Alokasi Dana Desa minimal/merata
ADDp	: Alokasi Dana Desa proporsional
BD	: Jumlah Bobot Desa
a	: Nilai Koefisien Variabel
KV	: Koefisien Variabel
DAU	: Dana Alokasi Umum
PAD	: Pendapatan Asli Daerah, meliputi : Pajak Daerah dan Pajak Sumber Daya Alam

1. Total ADD yang dianggarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe per-Tahun Anggaran :
$$ADD = 10\% ((DAU\text{-}belanja\ pegawai/langsung) + PAD)$$
2. Pembagian ADDm dan ADDp
 - ADDm = 60% dari ADD
 - ADDp = 40% dari ADD

3. Besaran ADD Per-Desa :

a. Alokasi Dana Desa minimal/merata (ADDm) :

$$\text{ADDm} = \frac{\text{ADD}}{\text{JumlahDesa}} \dots\dots\dots \text{Rp./desa}$$

b. Alokasi Dana Desa proporsional (ADDp) :

$$\text{ADDp} = \text{BD} \times \text{ADD} \dots\dots\dots \text{Rp./desa}$$

$$\text{BD} = a \times \text{KV}$$

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS